

Alamat : Jl. Hamidah No.03 RT.01 Kel.Batin Tikal , Taman Sari 33121

Telepon : 0717-7010044

Laman : <https://pangkalpinangkota.bawaslu.go.id>

Nomor : 459/PM.00.02/K.BB-07/10/2024

Pangkal Pinang, 14 Oktober 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Instruksi

Yth. Ketua Panwaslu Kecamatan Taman Sari

Di

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang terjadi secara Struktur, Sistematis,dan Masif;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

B. Instruksi

Menindaklanjuti kegiatan Tabligh Akbar Maulid Arbain dan Doa Pilkada Damai tanggal 14 Oktober 2024 pukul 19.30. WB di Masjid Agung Kubah Timah, maka bersama ini menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan Taman Sari untuk:

1. Melakukan pengawasan terhadap acara tersebut dengan memastikan pelaksanaan kegiatan dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar prinsip-prinsip pada pemilihan yang sedang berjalan.
2. Memastikan tidak ada kampanye atau penggunaan bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon.
3. Mengawasi potensi pelanggaran dalam penggunaan tempat ibadah.
4. Mencatat setiap temuan terkait kegiatan yang dianggap melanggar ketentuan undang- undang dan menuangkan hasil pengawasan ke dalam Form A Pengawasan.

Demikian surat instruksi ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Prov Kep Bangka Belitung.
2. Arsip